



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

SEKRETARIAT KOMISI PENILAI AMDAL

Jl. Langlang Buana No. 02 (Pasar Ona) Telp/Fax. (0252) 5551777- 281429

e-mail : kdlrangkasbitung@gmail.com

Rangkasbitung-42313

**BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN FORMULIR
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PEMASANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) RANGKASBITUNG
DI KECAMATAN RANGKASBITUNG KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN
OLEH PDAM KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN**

Nomor : 001/BA/TL.KDL/LH/2023

Hari/Tanggal : Rabu / 1 Februari 2023
Tempat : Aula Rapat Dinas PUPR Kabupaten Lebak
Nama Pemrakarsa : PDAM Kabupaten Lebak
Alamat Kegiatan : Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
Penanggungjawab Kegiatan : Hadi Rachman
Pimpinan Rapat : Dasep Novian, ST, MM

1. Peserta Rapat koordinasi Formulir UKL-UPL yang hadir adalah
 - a. Ketua KPA
 - b. Sekretaris KPA
 - c. Tim Sekretariat KPA
 - d. Pemrakarsa
 - e. Konsultan
 - f. Tim Teknis Penilai Dokumen
2. Rapat Koordinasi Pemeriksaan Formulir UKL-UPL Pembahasan Kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Rangkasbitung yang berlokasi di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, pemrakarsa menyepakati untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Perlu adanya penetapan lokasi atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR).
 - b. Melengkapi perizinan penggalian di sepanjang jalan raya dan jembatan, yang diterbitkan sesuai kewenangannya.
 - c. Melengkapi data tekanan air, debit air dan kualitas air di pipa distribusi eksisting.
 - d. Menjelaskan rencana pemasangan pipa di jalan apa saja sesuai dengan kewenangannya.
 - e. Menambahkan peta pengelolaan dan peta pemantauan lingkungan setiap tahapan kegiatan.
 - f. Menjelaskan hal-hal yang wajib dilakukan sesuai yang tercantum dalam Arahana Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi dan Arahana Baku Mutu Air Limbah yang sudah diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak.
 - g. Dalam pelaksanaan kegiatan, untuk mematuhi dan melaksanakan arahan Penetapan Persetujuan Teknik Lalu Lintas yang sudah diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak.
 - h. Melampirkan Rincian Teknis TPS Limbah B3.
 - i. Dalam narasi tahap operasional dan matriks standar UKL-UPL agar memunculkan upaya mitigasi lalu lintas akibat pelaksanaan kegiatan.
3. Saran, masukan dan tanggapan dari anggota rapat koordinasi Dokumen UKL-UPL ini secara rinci merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Ini.
4. Atas berbagai saran, masukan dan tanggapan, pemrakarsa menyatakan akan menanggapi semua masukan yang di sampaikan oleh peserta rapat.
5. Hasil pemeriksaan substansi Dokumen UKL-UPL dan Daftar Hadir peserta rapat koordinasi Dokumen UKL-UPL, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Ini.
6. Dokumen UKL-UPL hasil perbaikan akan disampaikan oleh pemrakarsa kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak selambat-lambatnya 5 (Lima) hari kerja setelah rapat pembahasan dokumen dilaksanakan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pemrakarsa Kegiatan,


Hadi Rachman
Kuasa Direktur

Pimpinan Rapat,


Dasep Novian, ST, MM
Sekretaris KPA Kabupaten Lebak



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

SEKRETARIAT KOMISI PENILAI AMDAL

Jl. Langlang Buana No. 02 (Pasir Ona) Telp/Fax. (0252) 5551777-281429

e-mail : kdrangkasbitung@gmail.com

Rangkasbitung-42313

**BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN FORMULIR
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PEMASANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) KAWACI
DI KECAMATAN KALANGANYAR, KECAMATAN WARUNGGUNUNG,
KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN
OLEH PDAM KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN**


Nomor : 002/BA/TL.KDL/LH/2023

Hari/Tanggal : Rabu / 1 Februari 2023
Tempat : Aula Rapat Dinas PUPR Kabupaten Lebak
Nama Pemrakarsa : PDAM Kabupaten Lebak
Alamat Kegiatan : Kecamatan Kalanganyar, Kecamatan Warunggunung, Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
Penanggungjawab Kegiatan : Hadi Rachman
Pimpinan Rapat : Dasep Novian, ST, MM

1. Peserta Rapat koordinasi Formulir UKL-UPL yang hadir adalah
 - a. Ketua KPA
 - b. Sekretaris KPA
 - c. Tim Sekretariat KPA
 - d. Pemrakarsa
 - e. Konsultan
 - f. Tim Teknis Penilai Dokumen
2. Rapat Koordinasi Pemeriksaan Formulir UKL-UPL Pembahasan Kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawaci yang berlokasi di Kecamatan Kalanganyar, Kecamatan Warunggunung, Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, pemrakarsa menyetujui untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Perlu adanya penetapan lokasi atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR).
 - b. Melengkapi perizinan penggalian di sepanjang jalan raya dan jembatan, yang diterbitkan sesuai kewenangannya.
 - c. Melengkapi data tekanan air, debit air dan kualitas air di pipa distribusi eksisting.
 - d. Menjelaskan rencana pemasangan pipa di jalan apa saja sesuai dengan kewenangannya.
 - e. Menambahkan peta pengelolaan dan peta pemantauan lingkungan setiap tahapan kegiatan.
 - f. Menjelaskan hal-hal yang wajib dilakukan sesuai yang tercantum dalam Arahan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi dan Arahan Baku Mutu Air Limbah yang sudah diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak.
 - g. Dalam pelaksanaan kegiatan, untuk mematuhi dan melaksanakan arahan Penetapan Persetujuan Teknik Lalu Lintas yang sudah diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak.
 - h. Melampirkan Rincian Teknis TPS Limbah B3.
 - i. Dalam narasi tahap operasional dan matriks standar UKL-UPL agar memunculkan upaya mitigasi lalu lintas akibat pelaksanaan kegiatan.
3. Saran, masukan dan tanggapan dari anggota rapat koordinasi Dokumen UKL-UPL ini secara rinci merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Ini.
4. Atas berbagai saran, masukan dan tanggapan, pemrakarsa menyatakan akan menanggapi semua masukan yang di sampaikan oleh peserta rapat.
5. Hasil pemeriksaan substansi Dokumen UKL-UPL dan Daftar Hadir peserta rapat koordinasi Dokumen UKL-UPL, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Ini.
6. Dokumen UKL-UPL hasil perbaikan akan disampaikan oleh pemrakarsa kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak selambat-lambatnya 5 (Lima) hari kerja setelah rapat pembahasan dokumen dilaksanakan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pemrakarsa Kegiatan,


Hadi Rachman
Kuasa Direktur

Pimpinan Rapat,


Dasep Novian, ST, MM
Sekretaris KPA Kabupaten Lebak